



P U T U S A N
Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

██████████, tempat tanggal lahir Grobogan, 02 Juni 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Lingkungan III, RT 009, RW 003, Perumahan Deadinata (samping depot air isi ulang) Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

██████████, Tempat tanggal lahir Bitung, 23 April 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan pada PT. Jangkar Delta, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT 012, RW 004, Perumahan Rizky Blok. A, No. 63, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 November 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg pada tanggal 15 November 2019 dan di hadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kota Bitung, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama 4 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering marah karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk biaya hidup;
 - Pemohon kecewa karena selama 4 tahun menikah belum bisa memiliki keturunan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2018, dimana Termohon marah karena penghasilan Pemohon yang tidak bisa mencukupi untuk biaya hidup rumah tangga yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun, dimana Pemohon pergi dan tinggal di rumah teman Pemohon di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*,

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 2 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA Bitg, tanggal 19 November 2019 dan 25 November 2019, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 3 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahakan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

a. Bukti Surat.

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 4 [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (P.);

b. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT. III, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Asri I di kelurahan Wangurer di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kenal Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bermasalah sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni karena ekonomi dan

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 4 dari 14.



keturunan, namun saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, namun Pemohon dan Termohon masih kembali rukun;
- Bahwa pisah yang terakhir antara Pemohon dan Termohon yakni sejak bulan September 2018;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Girian dan Termohon tinggal di Wangurer;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pernah ada tetangga bernama bapak [REDACTED] pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT. III, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sudah lama sejak 10 tahun yang lalu, dan kenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di kelurahan Wangurer;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bermasalah;
- Bahwa penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah faktor keturunan;

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 5 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena setelah bertengkar sering Termohon datang ke rumah saksi untuk curhat;
- Bahwa pernah satu kali saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena faktor ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering datang di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum puasa tahun lalu, yakni sekitar bulan September 2018;
- Bahwa pada saat berpisah Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di Girian, sedang Termohon tetap tinggal di kelurahan wangurer di kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relas

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 6 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan nomor 216Pdt.G/2019/PA. Bitg tanggal 19 November 2019 dan 25 November 2019 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan secara hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 7 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Bitung, telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Desember 2014, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon dari awal menikah rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah kepada Pemohon karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi biaya hidup, Pemohon kecewa karena selama 4 tahun menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan, sehingga akibat dari ulah dan perbuatan Termohon mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 8 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis lagi, terbukti bahwa kedua orang saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon sering marah karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk biaya hidup, dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan hanya saksi pertama yang mengetahui pasti dan pernah melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon kecewa karena selama 4 tahun menikah belum bisa memiliki keturunan, kedua orang saksi tersebut mengetahui langsung bahwasanya sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon dari pernikahannya belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di atas yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang, yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan lamanya;

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 9 dari 14.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 10 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga perlu adanya kehadiran buah hati (anak) dalam setiap rumah tangga, namun dalam hal ini belum dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon yang telah berumah tangga dengan Termohon selama 5 (lima) tahun lamanya belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah SWT, sehingga alasan ini yang memicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 11 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudratan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 12 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Nurafni Anom, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **Asmawati Sarib, S.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Jane, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 13 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Nurafni Anom, S.HI.

Hakim Anggota II,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jane, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 215.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp.341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 14 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)